

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan terbesar negara. Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peranan penerimaan pajak terhadap seluruh pendapatan negara menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan dana yang mempunyai umur tidak terbatas. Meningkatnya APBN dari tahun ke tahun memberikan tugas kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk senantiasa melakukan usaha untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak.

Penerimaan pajak mengalami perlambatan seiring dengan mulai terlihatnya dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian, realisasi penyampaian SPT Tahunan secara keseluruhan per 1 Mei 2020 sesuai data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya 10,97 juta wajib pajak (WP). Ini lebih rendah daripada capaian pada tanggal yang sama tahun lalu yang mencapai 12,11 juta wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan.

Rasio kepatuhan formal pun turun dari 66 persen pada 1 Mei tahun lalu menjadi 57,7 persen tahun ini. Terjadi kontraksi sebesar 9,4 persen secara tahunan (year on year/yoy) dalam penyampaian SPT Tahunan secara keseluruhan.

Salah satu masalah yang dapat menghambat keefektifan penerimaan pajak yaitu kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak adalah bagaimana sifat tanggung jawab wajib pajak yang mau dan melaksanakan perpajakannya dengan sendirinya. Dengan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada wajib pajak juga diharapkan wajib pajak dapat menaati hak dan kewajibannya secara baik dan benar. Mengingat pendapatan pajak menjadi sumber dana pemerintah kesadaran wajib pajak sangat diperlukan agar pembayaran perpajakan terjadi dengan lancar. kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara.

Pemahaman perpajakan juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Dalam hal pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dapat dikatakan belum semua wajib pajak memahami. Seorang wajib pajak dikatakan patuh dalam kegiatan perpajakan perlu memahami secara penuh tentang peraturan perpajakan antara lain mengetahui dan berusaha memahami Undang-undang perpajakan, cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak, selalu membayar pajak tepat waktu dan cara melaporkan SPT. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi pajak

yang tidak taat. Diharapkan wajib pajak memahami mengenai aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak

Sosialisasi perpajakan juga merupakan hal yang penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tujuan dilakukannya sosialisasi yaitu untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya. Sosialisasi perpajakan menjadi salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti radio atau televisi.

Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang sanksi perpajakan akan merugikannya (Rahmadian dan Murtejo, 2013).

Kepatuhan didefinisikan sebagai suatu kerelaan melakukan segala suatu berdasarkan kesadaran sendiri maupun adanya paksaan sehingga perilaku seseorang sesuai dengan harapan. Kaitannya dengan pajak, kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Anggraeni, 2013). Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, tidak terlepas dari faktor pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan itu sendiri Begitu juga dengan kepatuhan

wajib pajak sangat mempengaruhi perpajakan. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya pemahaman tentang kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, masih terdapat perbedaan hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

Penelitian Aditya Nugroho (2016) yang berjudul Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan. kesadaran tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan perpajakan, sedang pengetahuan secara parsial berpengaruh. Penelitian Lovihan (2014:58) yang menemukan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak orang pribadi. Berbeda dengan penelitian (Widiyanto, 2014) itu menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan tidak mempunyai pengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Berdasarkan fenomena masalah dalam latar belakang penelitian ini dan masih terdapatnya perbedaan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti mengambil penelitian ini dengan judul: **PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI PT. USAHA PINTAR PRATAMA**

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
2. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
5. Apakah kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?

## 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### 1.3.2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian yang diharapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

#### 1. Kegunaan Teoritis

Dari penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan bagi para akademis yang memperdalam ilmu pengetahuan, khususnya mengenai ilmu perpajakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas dan dapat digunakan sebagai referensi dan masukan-masukan maupun pedoman bagi pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah-masalah perpajakan yang telah terjadi dan juga untuk menambah sumber pustaka yang telah ada.

#### 2. Kegunaan Praktis

##### a. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengalaman serta pengetahuan mengenai Pengaruh kesadaran wajib pajak,

pemahaman peraturan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, serta diperolehnya manfaat dari pengalaman penelitian.

b. Bagi Perusahaan

Bagi PT. Usaha Pintar Pratama Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi *positif* sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pembuatan sosialisasi pengetahuan perpajakan kepada para karyawan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya.

c. Bagi Pembaca

Sebagai informasi untuk memperluas wawasan dan pengembangan teori perpajakan khususnya kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.